



Prinsip Dasar Ekonomi Syariah dan Relevansinya terhadap Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Quran

Tasriani Tasriani^{1,a}, *Khairul Hanif^{2,b}

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau, Indonesia

Email: ^atasriani@uin-suska.ac.id; ^bkhairulhanify16@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.46963/jam.v8i1.2723>

Cara Mensitasi Artikel ini:

Tasriani, T., & Hanif, K. (2025). Prinsip dasar ekonomi syariah dan relevansinya terhadap ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran. *AL-Muqayyad*, 8(1), 43-59. <https://doi.org/10.46963/jam.v8i1.2723>

ABSTRACT

Keywords:

Islamic Economics, Basic Principles, Relevance of Economic Verses

Kata Kunci:

Ekonomi Syariah, Prinsip Dasar, Relevansi Ayat Ekonomi

Islamic Economics is an economic system based on sharia principles, which are sourced from the Qur'an and hadith. The main objective of Islamic economics is to create prosperity, justice, and socio-economic balance. This study aims to examine the basic principles of Islamic economics and the relevance of economic verses in the Qur'an in forming an economic system that is just and in accordance with Islamic teachings. This study uses a type of library research with data collection techniques using documentation. In the Qur'an, there are several basic principles that are the main foundations in the implementation of Islamic economics, such as the principle of monotheism, the principle of justice, the prohibition of usury, zakat and alms as instruments of Islamic economics, the permissibility of business, and freedom of business as long as it does not violate sharia. Thus, these basic principles of Islamic economics are in accordance with the main values in economic verses that are relevant to current economic practices, namely economic balance, the principle of trade, the prohibition of monopoly and injustice, and the obligation to pay zakat and share.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:

15/05/2025

Direvisi:

02/06/2025

Disetujui:

04/06/2025

Diterbitkan:

30/06/2025

*Corresponding

Author

khairulhanify16@gmail.com

©Authors (2025)

under licensed [CC](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip dasar ekonomi syariah serta relevansi ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran dalam membentuk sistem ekonomi yang berkeadilan dan sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan ekonomi syariah, seperti prinsip tauhid, prinsip keadilan, larangan riba, zakat dan sedekah sebagai instrumen ekonomi syariah, kehalalan dalam usaha, dan kebebasan berusaha selama tidak melanggar syariah. Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam ini sesuai dengan nilai-nilai pokok dalam ayat-ayat ekonomi yang relevan dengan praktik ekonomi sekarang, yaitu keseimbangan ekonomi, prinsip perdagangan, larangan monopoli dan ketidakadilan, serta kewajiban berzakat dan berbagi.

PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, baik dalam skala individu, masyarakat, maupun negara. Sistem perekonomian merujuk pada metode pengaturan dan penyelenggaraan aktivitas ekonomi dalam suatu masyarakat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dengan tujuan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, yang bisa dilakukan oleh entitas pemerintah atau sektor swasta (Anggraeni, Indiaty, Kurniawan, & Oktafia, 2024). Di dalam Islam, terdapat suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang umumnya berlaku saat ini.

Ekonomi Syariah yang berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan Hadis, menawarkan pandangan yang unik dalam mengatur aspek ekonomi kehidupan manusia. Salah satu nilai fundamental yang diajarkan dalam ekonomi Islam adalah keadilan sosial, yang tercermin dalam berbagai ayat Al-Quran yang mengatur transaksi ekonomi, distribusi kekayaan, dan hubungan sosial. Ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran tidak hanya memberikan pedoman tentang bagaimana sistem ekonomi yang adil dapat dijalankan, tetapi juga memberikan solusi terhadap ketimpangan sosial yang sering terjadi dalam masyarakat (Aini & Jamal, 2024).

Prinsip dasar ekonomi Syariah dalam Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam merupakan landasan yang kuat bagi umat Islam dalam mengelola kekayaan dan sumber daya yang dimiliki. Al-Quran menekankan pentingnya keadilan, keberkahan, dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi (Harahap, Nasution, Virdinia, & Harianto, 2024)(Syamsuri, Wahab & Sabbar, 2024). Dengan memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah, umat Islam diharapkan dapat menghindari praktik-praktik ekonomi yang merugikan dan melanggar prinsip-prinsip moral dalam Islam. Selain itu, penerapan prinsip ekonomi syariah juga dapat membantu umat Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian, pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak hanya akan membawa keuntungan bagi individu atau kelompok tertentu, tetapi juga akan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat secara keseluruhan (Hamdiah, 2024)(Ayada, Awali, Stiawan, & Devy, 2023). Hal ini sejalan dengan tujuan Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk terus belajar dan mengembangkan pemahaman tentang ekonomi syariah agar dapat mengelola kekayaan dan sumber daya dengan baik sesuai dengan ajaran agama.

Kajian terhadap relevansi antara prinsip dasar ekonomi Syariah dengan ayat-ayat Al-quran menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukanlah sekadar konsep teoritis, tetapi merupakan ajaran yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara konsisten, umat Islam dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Selain itu, nilai-nilai moral dan etika dalam ekonomi syariah juga dapat membantu membangun kesadaran kolektif dalam masyarakat untuk menghindari praktik-praktik ekonomi yang merugikan dan tidak sesuai dengan ajaran agama (Sasongko, Budianto, Arkaan, & Herawat, 2024).

Melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, umat Islam juga dapat memperkuat solidaritas sosial dan saling mendukung dalam mengatasi tantangan ekonomi. Dengan adanya mekanisme redistribusi kekayaan yang adil dan transparan, ekonomi syariah mendorong kesetaraan dan keadilan bagi semua anggota masyarakat. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kestabilan ekonomi, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkelanjutan (Sidiq, 2023).

Dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang menekankan pada keadilan dan kesetaraan, ekonomi syariah dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Amsari, Harahap, & Nawawi, 2024). Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis nilai-nilai agama, ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan (Asshobirin, Rabbani, & Rahmawati, 2024).

Penting bagi para akademisi dan praktisi ekonomi untuk terus mengembangkan pemahaman dan implementasi ekonomi Islam agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan adanya pendekatan yang holistik dan berbasis nilai-nilai agama, diharapkan ekonomi Islam dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial yang masih terjadi di masyarakat (Karimullah, 2025). Dengan demikian, ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat (Adnan, Anim, & Maarif, 2024).

Melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan, diharapkan dapat tercapai distribusi kekayaan yang lebih merata dan kesempatan ekonomi yang lebih adil bagi semua individu (Permana & Nisa, 2024). Dengan memperhatikan aspek spiritual dan moral dalam setiap keputusan ekonomi, ekonomi Islam dapat menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi global yang semakin kompleks (Muchlisin & Mugiyati, 2025). Oleh karena itu, peran para akademisi dan praktisi ekonomi dalam mengembangkan ekonomi Islam sangatlah penting untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Kajian tentang ekonomi syariah telah banyak berkembang, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang secara komprehensif membahas keterkaitan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah dengan relevansinya terhadap ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran. Diantaranya yaitu penelitian dari Hermanto dan Rahmat Ilyas, yang berjudul Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam yang berfokus pada pembahasan prinsip dasar ekonomi Islam (Hermanto & Ilyas, 2021). Sebagian besar studi hanya membahas prinsip ekonomi syariah secara normatif atau membahas ayat-ayat ekonomi secara terpisah, sehingga belum banyak yang mengintegrasikan keduanya dalam satu analisis utuh.

Atas dasar itulah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip dasar ekonomi syariah serta relevansi ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran dalam membentuk sistem ekonomi yang berkeadilan dan sesuai dengan ajaran Islam. Pembahasan ini akan

mencakup prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, serta bagaimana penerapan ayat-ayat tersebut dalam kehidupan ekonomi untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka (Mahmud, 2011). Penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur. Data dikumpulkan dari literatur-literatur primer dan sekunder yang relevan, seperti kitab tafsir, buku ekonomi Islam, dan jurnal ilmiah yang membahas topik ekonomi syariah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen (Noor, 2012). Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Data yang telah diperoleh kemudian dirumuskan dan diklasifikasikan, lalu dideskripsikan terlebih dahulu sesuai dengan perspektif peneliti sebelum dianalisis. Adapun analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menekankan pada relevansi teks-teks Al-Quran terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Dalam Islam dikenal istilah *Manhaj Al-Hayat* yaitu seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah rasul, termasuk didalamnya tentang ekonomi. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta ijtihad para ulama, yang bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam kehidupan ekonomi umat. Sistem ini menekankan integrasi antara nilai spiritual dan aktivitas ekonomi sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT (Antonio, 2001). Sistem ini mengatur seluruh aspek kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, agar sesuai dengan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan umat.

Dalam Al-Quran, ayat-ayat muamalah kebanyakan dijelaskan dengan bahasa yang global (*mujmal*). Ayat-ayat muamalah atau ayat-ayat ekonomi yang *mujmal* tersebut sebenarnya pada satu sisi memberi ruang kepada kita untuk menafsirkannya dan mengontekstualisasikannya dengan apa yang berkembang saat ini (Tarigan, 2012). Ayat-ayat ini memberikan ruang untuk interpretasi yang fleksibel, namun harus dilakukan dengan cermat dan tidak boleh dipaksakan, selalu mengacu pada prinsip-prinsip dasar Islam. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan ekonomi syariah, antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah keyakinan bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan pemilik seluruh alam semesta. Tauhid dalam ekonomi Islam didasarkan pada keyakinan akan keesaan Allah. Bahwa segala sumber daya, kekayaan, dan harta adalah milik Allah, dan manusia bertindak sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas penggunaannya dengan itikad baik dan keadilan (Kamal, et al., 2024).

Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحٰسِبْكُمْ بِهٖ ۗ اللّٰهُ ۙ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 284)

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

Artinya: “Telah bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. As-Shaff : 1)

Prinsip ini membentuk akhlak pelaku ekonomi untuk menjauhi kecurangan dan penindasan, serta mendorong aktivitas ekonomi yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Dalam Tafsir Al-Azhar, Prof. Dr. Hamka menjelaskan bahwa ayat pertama surah As-Shaff di atas berbicara tentang konsep Tauhid. Apabila manusia telah mendalami paham Tauhid, yaitu percaya bahwa Allah itu adalah Esa, tiada bersekutu dengan yang lain, diakui oleh akal yang sehat, dituruti oleh perasaannya yang halus dan dipupuknya perasaan itu sampai mendalam dengan melakukan ibadah, niscaya akan dirasakannya bahwa dirinya bukanlah terpencil dalam alam sekelilingnya ini. Dia akan merasakan bahwa seluruh alam; baik langit dengan segala bintang-bintang yang menghiasinya, ataupun bumi dengan segala yang berada di atasnya, semuanya mengucapkan tasbih kepada Tuhan (Hamka, 2019).

Jadi, pada ayat-ayat di atas berbicara tentang prinsip dasar dalam agama Islam, yaitu tauhid. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip ini mengajarkan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, yaitu niat dan tujuan kita dalam melakukan aktivitas ekonomi bukan untuk mengejar keuntungan duniawi semata, tetapi untuk mendapatkan Ridha Allah.

2. Prinsip Keadilan

Keadilan (*‘adl*) adalah pilar utama dalam ekonomi syariah. Keadilan melibatkan pemerataan pendapatan, perlindungan hak-hak individu, dan penghapusan penindasan dan eksploitasi dalam transaksi ekonomi (Kamal, et al., 2024). Manusia yang Allah ciptakan sebagai Khalifah Allah di bumi ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola

sumber daya sesuai ketentuan-Nya dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am : 165)

Kata (خالف) *khala’if* adalah bentuk jamak dari kata (خلفه) khalifah. Kata ini terambil dari kata (خلف) *khalf* yang pada mulanya berarti di belakang. Dari sini kata khalifah sering kali diartikan yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Ini karena kedua makna itu selalu berada atau datang sesudah yang ada atau datang sebelumnya (Syihab, 2021).

Jadi, ayat ini menegaskan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, yang berarti manusia diberikan amanah untuk mengelola sumber daya alam dan kehidupan dunia dengan baik dan bijaksana. Prinsip keadilan ini melandasi larangan terhadap eksploitasi, penipuan, dan monopoli. Keadilan dalam ekonomi juga berarti pemerataan distribusi kekayaan dan pemberian hak kepada pihak yang berhak. Allah berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (QS. Asy-Syu’araa’: 183)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (QS. An-Nahl: 90)

Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebas dari eksploitasi individu lain. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain. Dengan demikian, ekonomi syariah mendorong terbentuknya sistem yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

3. Larangan Riba

Salah satu bentuk ketidakadilan dalam sistem ekonomi konvensional adalah praktik riba, yaitu pengambilan tambahan atas pinjaman secara tidak adil. Riba (bunga) adalah salah satu praktik yang diharamkan dalam Islam. Prinsip ini melarang pemberian dan penerimaan bunga yang dianggap merugikan dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi keuangan (Kamal, et al., 2024). Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Ekonomi Islam melarang riba (bunga) dan praktik tidak etis lainnya yang dianggap merugikan dan menciptakan ketidakadilan, seperti spekulasi berlebihan, monopoli, manipulasi harga, dan penipuan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah praktik yang dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan (Kamal, et al., 2024). Ekonomi Islam melarang riba karena dianggap merugikan masyarakat. Prinsip ini menekankan adanya keadilan dalam transaksi keuangan dan dorongan untuk mendorong investasi produktif dan berbagi risiko. Sebagai alternatif, ekonomi Islam mengembangkan instrumen keuangan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Ekonomi syariah mendorong penggunaan sistem bagi hasil (Mudharabah dan musyarakah) yang lebih adil dan beretika dalam hubungan ekonomi.

4. Zakat dan Sedekah sebagai Instrumen Ekonomi Syariah

Secara etimologi, zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti *al-ziyadah* (bertambah), *al-nama`* (tumbuh), *al-barakah*, dan *al-thaharah* (bersih dan suci). Pengertian memberikan pemahaman lebih jauh, bahwa berzakat pada dasarnya tidaklah mengurangi harta yang dimiliki, melainkan akan bertambah, berkembang, bahkan dapat keberkatan, menjadi bersih, dan suci (Iska, 2020).

Zakat dan sedekah berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang efektif dalam Islam. Ekonomi Islam mendorong praktik pemberian zakat (sumbangan wajib) dan sedekah (sumbangan sukarela) sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan

memastikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Kamal, et al., 2024). Selain zakat wajib, sedekah dan infak dianjurkan untuk memperkuat solidaritas sosial.

Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)

Makna mensucikan pada ayat di atas adalah zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Dengan prinsip ini, ekonomi syariah menjamin bahwa kelompok miskin dan lemah memiliki akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Prinsip ini mendorong partisipasi aktif dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial.

5. Kehalalan dalam Usaha

Pemilikan harta sendiri dapat dilakukan dengan cara antara lain melalui usaha (*a'mal*) dan atau mata pencaharian (*ma'isyah*) (Antonio, 2001). Penerapan prinsip ini tidak hanya bertujuan memenuhi aspek religius, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen dan menciptakan keberlanjutan usaha yang etis dan bertanggung jawab. Islam mewajibkan umatnya untuk berusaha mencari nafkah dari sumber yang halal dan dengan cara yang benar. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.” (QS. Al-Baqarah: 172)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk: 15)

Kehalalan dalam usaha merupakan prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pelaku bisnis, khususnya dalam konteks nilai-nilai Islam. Hal ini

mencakup tidak hanya kehalalan produk yang dijual, tetapi juga cara memperoleh, memproduksi, dan mendistribusikannya. Usaha yang halal berarti tidak melibatkan unsur riba, penipuan, perjudian, atau praktik tidak etis lainnya yang merugikan pihak lain. Dengan menjaga kehalalan dalam setiap aspek usaha, pelaku bisnis tidak hanya mendapatkan keberkahan dan kepercayaan dari konsumen, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

6. Kebebasan Berusaha selama tidak melanggar Syariah

Ekonomi Islam menekankan pentingnya menghormati prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi, seperti larangan terhadap barang haram dan praktik yang merugikan. Selain itu, prinsip ini juga menekankan perlunya kebijaksanaan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi (Kamal, et al., 2024). Kebebasan ini diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umum dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi. Pelaku ekonomi dituntut untuk bertanggung jawab secara sosial dan spiritual atas semua bentuk usaha yang dilakukan. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

٩٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah: 90)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٩٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٩٣﴾

Artinya: “Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.” (QS. Al-Mutaffifin: 1-3)

Menurut Adnan Khalid Al-Turkmani, di dalam Islam kebebasan manusia sangat dihormati. Namun, kebebasan tersebut bukanlah tidak ada batasnya. Hal-hal tersebut di restriksi oleh *ahkâm al- Syarî'ah* atau hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan agama (Hermanto & Ilyas, 2021). Seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat di atas, dalam Islam dilarang untuk menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, menjual beli barang yang dilarang atau haram, curang dalam takaran dan timbangan, melalui cara-cara yang batil dan merugikan, dan melalui suap-menyuap (Antonio, 2001). Kebebasan yang dibingkai oleh etika dan hukum syariah ini mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Relevansi Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran

Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup bidang muamalah, termasuk ekonomi. Ajaran-ajaran ekonomi

dalam Al-Quran memberikan prinsip dasar dalam membangun tatanan ekonomi yang berkeadilan, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, terdapat beberapa nilai pokok dalam ayat-ayat ekonomi yang relevan dengan praktik ekonomi masa kini, yaitu keseimbangan ekonomi, prinsip perdagangan, larangan monopoli dan ketidakadilan, serta kewajiban berzakat dan berbagi.

1. Keseimbangan dalam Ekonomi

Konsep keseimbangan dalam ekonomi Islam tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga aspek non-material seperti keberkahan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Tauhid memberikan kerangka nilai yang menghubungkan semua aspek ini secara harmonis (Sugiarto, 2025). Keseimbangan dalam ekonomi ini diantaranya tercermin dalam perintah untuk tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi maupun menahan harta secara berlebihan. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya “.... dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’raf: 31)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.” (QS. Al-Isra: 29)

Ayat-ayat ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam konsumsi, produksi, dan distribusi. Konsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan hasil usahanya diarahkan untuk didunia dan di akhirat saja, tetapi berkait juga dengan kepentingan (kebebasan) perseorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban harus direalisasikan sesuai aturan (Aziz, et al., 2024). Pengaruh faktor keseimbangan ini terlihat pada berbagai praktik ekonomi Islam, misalnya kesederhanaan (*tawassuth*), berhemat dan menjauhi pemborosan (*mubazzir*). Allah SWT berfirman:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” (QS. Lukman : 19)

Dalam ayat ini kata “*iqshid*” memiliki arti sederhana. Prof. Dr. Quraish Shihab menafsirkan kata ini dan bersikap sederhana dalam berjalanmu, yakni jangan membusungkan dada dan jangan juga merunduk bagaikan orang sakit. Jangan berlari tergesa-gesa dan jangan juga sangat perlahan menghabiskan (Syihab, 2021). Ibn Kasir menafsirkan kalimat “*wa iqsid fi masyrika wa ighdud min shautik*”, Artinya berjalanlah *muqtashidan* (gerakan yang sedang) tidak terlalu lambat dan tampak malas dan tidak pula kencang sehingga terkesan berlebih-lebihan. Akan tetapi berjalanlah dengan tenang (*‘adlan wasathan*) atau antara lambat dan cepat (Tarigan, 2012).

Ayat ini berusaha untuk menjelaskan dalam konteks ekonomi bahwa dalam berekonomi tidak boleh berlebihan, tidak ada rasa sombong dan angkuh. Kata *iqshid* di sini berpengaruh pada sifat manusia yang suka berbusung dada dan suka berwajah sombong karena memiliki harta lebih dari yang lain. Jadi, kata *iqshid* sangat berperan penting dengan pengetahuan ekonomi terkait etika sehari-sehari, atau biasa kita sebut dengan etika ekonomi (Suaidi, 2019).

2. Ekonomi dalam Perdagangan

Islam sangat mendukung kegiatan perdagangan yang dilakukan secara halal dan adil. Islam mengajarkan bahwa perdagangan harus dilaksanakan dengan transparansi dan kejujuran. Oleh karena itu, perdagangan dalam Islam harus mengutamakan kejujuran, menghindari penipuan, dan memastikan bahwa semua pihak memperoleh keuntungan yang adil. Praktik penipuan dan manipulasi dalam perdagangan tidak hanya merugikan pihak lain tetapi juga merusak tatanan ekonomi yang adil (Aini & Jamal, 2024). Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Dalam perniagaan, ayat di atas menekankan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkannya dengan *‘an taradhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan (Syihab, 2021). Ayat tersebut menunjukkan bahwa perdagangan adalah aktivitas ekonomi yang dibolehkan dan dianjurkan selama tidak mengandung unsur penipuan, riba, atau ketidakadilan serta didasari kesepakatan bersama. Dalam konteks modern, hal ini mendorong terbentuknya sistem bisnis yang jujur, transparan, dan beretika.

3. Larangan Monopoli dan Ketidakadilan

Praktik monopoli, penimbunan barang, dan segala bentuk eksploitasi dilarang dalam Islam. Monopoli dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adalah salah satu bentuk ketidakadilan dalam ekonomi yang harus dihindari. Ia menekankan bahwa monopoli menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dan merugikan konsumen karena mereka dipaksa untuk membeli barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang seharusnya (Gumilang, et al., 2025).

Dalam Al-Quran, Allah SWT mengecam perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Al-Quran juga melarang penumpukan kekayaan hanya pada segelintir kelompok. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

.... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً مِّنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴿٧﴾

Artinya: “.... (Demikian) harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-Hasyr: 7)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

﴿١٨٨﴾

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

Pada surah Al-Hasyr diatas, secara jelas Allah melarang penimbunan kekayaan pada segelintir orang (kapital) untuk menguasai harta (Hermanto & Ilyas, 2021). Ayat-ayat diatas menjadi dasar larangan terhadap praktik monopoli dan akumulasi kekayaan yang tidak merata. Prinsip ini selaras dengan tujuan keadilan sosial dalam ekonomi, yaitu menghindari ketimpangan distribusi sumber daya dan memberi akses yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam secara tegas melarang praktik monopoli dan segala bentuk ketidakadilan ekonomi, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan distribusi kesejahteraan yang menjadi landasan utama dalam ajaran Islam.

4. Kewajiban Berzakat dan Berbagi

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan Shalat, seorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya (Qardawi, 1999). Salah satu ajaran penting yang terdapat dalam agama Islam adalah urgensi zakat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Sebagai dinamika keagamaan, bentuk sebuah zakat adalah kesaksian manusia (*syahadah al-insan*) pada rukun Islam yang keempat di hadapan Allah yang muaranya tertuju pada dimensi kemanusiaan (Nopiardo, 2015). Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (QS. At-Taubah: 11)

Zakat meskipun dibahas dalam pokok bahasan “ibadat”, karena dipandang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Shalat, tetapi sesungguhnya merupakan bagian dari sistem sosial ekonomi Islam. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi dalam Islam.

Zakat adalah salah satu instrumen utama dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendistribusikan kekayaan secara lebih merata (Gumilang, et al., 2025). Zakat dan sedekah adalah bentuk tanggung jawab sosial

dalam Islam. Keduanya menjadi mekanisme distribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Islam mewajibkan umatnya untuk menunaikan zakat sebagai bentuk distribusi kekayaan dan kepedulian sosial.

Pemilik Mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya (Antonio, 2001). Oleh sebab itu, adanya zakat sebagai instrumen ekonomi Islam untuk redistribusi kekayaan dan pembangunan sosial. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Ayat ini merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat. Dari sekumpulan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang zakat dan sedekah dapat diketahui bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi tersebut ditetapkan Allah atas dasar kepemilikan-Nya yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya ini termasuk harta benda. Di samping berdasar persaudaraan se-masyarakat, sebangsa dan se-kemanusiaan dan berdasar *istikhlaf*, yakni penugasan manusia sebagai khalifah di bumi (Syihab, 2021).

Jadi, tujuan dari zakat dan sedekah itu adalah untuk memperkuat solidaritas sosial, membantu yang membutuhkan, dan menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih merata. Oleh karena itu, kewajiban menunaikan zakat dan semangat berbagi hendaknya senantiasa dijadikan landasan dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai wujud ketaatan kepada ajaran agama sekaligus kontribusi nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran memiliki relevansi tinggi terhadap Problematika ekonomi kontemporer, terutama dalam aspek keadilan distribusi, larangan riba, serta pentingnya etika dalam transaksi bisnis. Ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah: 275 tentang larangan riba, QS. Al-Mutaffifin: 1-3 tentang larangan penimbunan dan QS. Al-Hasyr: 7 tentang larangan monopoli dan ketidakadilan, memberikan prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal dan dapat diimplementasikan dalam sistem ekonomi modern berbasis nilai. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pristiwiyanto (2020), yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti larangan riba, gharar dan maysir diyakini dapat menciptakan stabilitas

ekonomi serta sistem ekonomi syariah dapat menjadi solusi dalam menghadapi krisis keuangan global.

Selanjutnya, ayat tentang kewajiban zakat seperti dalam QS. At-Taubah: 103 menunjukkan peran redistribusi kekayaan dalam menjaga keseimbangan sosial. Hal ini memperkuat penelitian dari Makhrus (2019), yang menunjukkan bahwa optimalisasi zakat produktif dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Kemudian penelitian dari Prayudi, Rosyetti, dan Misdawati (2023), juga menunjukkan bahwa zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga mempunyai nilai-nilai yang bisa diaplikasikan dalam konteks pembangunan ekonomi adil dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Prinsip dasar ekonomi syariah merupakan landasan fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut meliputi tauhid (keesaan Allah), keadilan ('adl), kebebasan yang bertanggung jawab, kepemilikan yang terbatas, larangan riba, gharar, dan maisir, serta anjuran terhadap zakat, infak, dan sedekah sebagai mekanisme distribusi kekayaan.

Relevansi prinsip-prinsip tersebut sangat kuat dan nyata dalam ayat-ayat Al-Quran yang mengatur aspek-aspek ekonomi, seperti larangan riba (QS. Al-Baqarah: 275), anjuran berinfaq (QS. Al-Baqarah: 267), dan keharusan menegakkan keadilan dalam muamalah (QS. An-Nahl: 90). Al-Quran memberikan arahan moral dan hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar tidak menimbulkan eksploitasi, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial. Penerapan prinsip dasar ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Quran tidak hanya menciptakan sistem ekonomi yang etis dan adil, tetapi juga menjamin kesejahteraan umat secara holistik dalam bingkai nilai-nilai ilahiah.

REFERENSI

- Adnan, M., Anim, S., & Maarif, S. (2024). Membangun Model Ekonomi Islam yang Berkelanjutan: Tantangan dan Perspektif dari Fiqih dan Ushul Fiqih. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Perbankan Syariah*, 8(1), 97-126. <https://jurnal.uia.ac.id/el-arbah/article/view/3692>
- Aini, F. N., & Jamal, K. (2024). Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran: Perspektif Hukum Islam Terhadap Keadilan Sosial. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 110-115. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/joses/article/view/20499>
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729-738. <https://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/1703>

- Angraeni, E. S., Tri Indiaty, P. S., Kurniawan, E. R., & Oktafia, R. (2024). Tinjauan Perbedaan Sistem Ekonomi: Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis, dan Ekonomi Islam. *Economic and Business Management International Journal*, 6(2), 63-76. <https://media.neliti.com/media/publications/377568-none-0e82bd82.pdf>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asshobirin, M. P., Rabbani, M. I., & Rahmawati. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Untuk Memperkuat Toleransi Dalam Masyarakat Multikultural. *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 9(2), 147-161. <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/5316>
- Aziz, A., dkk. (2024). *Teori dan Konsep Pemikiran Ekonomi Islam*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Cahyanti, I. S. (2022). Sumber dan Norma Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank. *Shidqia Nusantara: Jurnal Keuangan dan perbankan syariah*, 1(1), 1-11. <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/PBS/article/download/762/508>
- Fadhila, A. F., Wahyuningsih, E., Aira Rinaldi, N. C., Sulistiyowati, W., Susanti, S. T., & Syamilah. (2025). Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam dalam Perspektif IPTEKS. *MENAWAN : Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(1), 76-85. <https://journal.areai.or.id/index.php/MENAWAN/article/download/1115/1434/5883>
- Fakrurradhi. (2021). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Quran Menurut Tafsir Ibnu Katsir. *Jurnal Al Mashaadir*, 2(2), 1-15. <https://jurnal.stisummulayman.ac.id/almashaadir/article/view/55>
- Gumilang, A., dkk. (2025). *Pemikiran Ekonomi Islam: Kajian Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer*. Padang Sidempuan: PT. Inovasi Pratama Internasional.
- Hamdiah, V. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 333–339. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12257>
- Hamka. (2001). Tafsir Al-Azhar. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. https://archive.org/details/tafsiralazhar08_201912/Tafsir%20Al-Azhar%2001/
- Harahap, S. P., Nasution, D. M., Virdinia, T., & Harianto, B. (2023). Filsafat Ekonomi Islam : Pendekatan Sistem Ekonomi Islam, Nilai-Nilai Dasar, Dan Instrumental. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 13–23. <https://jurnal.alimspublishing.co.id/index.php/JISE/article/view/527>
- Hermanto, & Ilyas, R. (2021). Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam. *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, 7(2), 297-316. <https://media.neliti.com/media/publications/377568-none-0e82bd82.pdf>
- Iska, S. (2020). Revitalisasi Zakat dan Wakaf sebagai Solusi Kemiskinan di Indonesia. *JURIS: Jurnal Ilmu Syari'ah*, 19(1), 1-11. <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/2132/1634>
- Iswanto, B. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

- Karimullah, S, S. (2025). Keadilan Ekonomi Islam sebagai Solusi Alternatif bagi Krisis Ekonomi Global. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 133–152. <https://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/273>
- Kamal, A., dkk. (2024). *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: PT Penamuda Media.
- Kementerian Agama RI. (2017). *Al-Quran dan Terjemah*. Jawa Barat: Sygma Creative Media Corp.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Pustaka Setia.
- Makhrus. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *JHES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 37-50. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/4458>
- Muchlisin, M., & Mugiyati. (2025). Relevansi Dimensi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (SDGs) dalam Perspektif Ekonomi Ibnu Khaldun. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 14(1), 157-174. <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/1535>
- Noor, J (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nopiardo, W. (2015). Zakat sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam. *JURIS: Jurnal Ilmu Syari'ah*, 14(2), 208-224. <https://media.neliti.com/media/publications/92941-ID-zakat-sebagai-ibadah-maliyah-ijtimaiyah.pdf>
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94. <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JESDar/article/view/3072>
- Prayudi, A., Rosyetti, & Misdawita. (2023). Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Dan Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(2). <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/14507>
- Pristiwiyanto. (2020). Ekonomi Syariah Solusi Krisis Keuangan Global. *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 8(1), 39-45. <https://jurnal.istaz.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/83>
- Qardawi, Y. (1999). *Hukum Zakat*. (Harun, S dkk, Terjemahan). Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Qolbi, A, U., Awali, H., Stiawan, D., & Devy, H, S. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 19–30. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/868>
- Sasongko, D, F., Budianto, E, W, Arkaan, D, U., & Herawat, A. (2024). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Sistem Ekonomi Syariah Pada UMKM Halal Melalui Produk Pembiayaan Syariah. *MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(4), 1303-1320. <http://repository.uin-malang.ac.id/19862/2/19862.pdf>

- Sidiq, S. (2023). Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 39-59. <https://ojs.ummmetro.ac.id/index.php/law/article/view/2767>
- Suaidi. (2019). *Ekonomi Islam Dalam Al-Quran*. Jakarta timur: Duta Media Publising.
- Sugiarto, I. (2025). *Pengantar Ekonomi Islam*. Pangandaran: Intake Pustaka.
- Syamsuri, H., Wahab, A., & Dahham Sabbar, S. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam. *AKMEN: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 21(1), 71–81. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/4613>
- Syihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati. <https://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab->
- Tarigan, A. A. (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.